



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA Pw., tanggal 02 Maret 2015, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no 149/21/VI/2007, tertanggal 03 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sampolawa, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - ANAK I, umur 6 tahun
 - ANAK II, umur 5 tahun
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015 dimana Termohon dipergoki oleh adik dan keluarga Pemohon berdua-duaan dengan laki-laki di kamar Penginapan Rahmat di Kota Baubau, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex A quo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tertanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 30 Maret 2015 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/21/VI/2007 tertanggal 03 Februari 2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga rumah dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon di Kecamatan Sampolawa, dahulu Kabupaten Buton, sekarang sudah menjadi Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Termohon telah dicurigai berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan hal tersebut telah terbukti sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama laki-laki selingkuhan Termohon namun saksi tahu dan pernah melihat orangnya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon terbukti berselingkuh karena saksi pernah memergoki Termohon berdua dengan laki-laki lain tersebut dalam kamar nomor 02 tepatnya di Penginapan Rahmat Baubau pada tanggal 1 Januari 2015;
- Bahwa saksi memergoki Termohon dengan Laki-laki selingkuhannya pada tanggal 1 Januari 2015 karena pada malam kejadian tersebut saksi sementara mengojek di Baubau, tiba-tiba saksi ditelepon oleh orang tua Pemohon dan menyuruh saksi untuk menyelidiki Termohon yang katanya Termohon sedang bersama dengan laki-laki selingkuhannya di penginapan Rahmat, setelah menerima telepon saksi dengan ditemani teman saksi dan seorang anggota polisi, langsung menuju ke penginapan Rahmat dan benar adanya Termohon telah berada dalam sebuah kamar dengan laki-laki selingkuhannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dipergoki tersebut saksi mengetuk kamar namun tidak ada jawaban berselang 10 menit saksi mengetuk kembali dan ada jawaban dari dalam kamar dan setelah dibuka selingkuhan Termohon langsung melarikan diri dan kami hanya menemukan Termohon di dalam kamar dan langsung membawa pulang Termohon ke Sampolawa;
 - Bahwa saksi hanya satu kali saja melihat Termohon selingkuh namun sebelumnya saksi sudah tahu kalau Termohon sering berhubungan melalui Handphone bahkan sudah menjadi cerita dan rahasia di Kampung jika Termohon telah selingkuh;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 Januari 2015, Pemohon pergi tinggal di rumah orang tuannya di Desa Bahari II sementara Termohon tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Desa Bahari III;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil dan bahkan pada bulan Februari 2015 pihak keluarga dan tokoh adat mencari solusi atas peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga tidak berhasil akhirnya diputuskan penyelesaian melalui Pengadilan Agama Pasarwajo, dan pada saat pertemuan adat tersebut pihak keluarga laki-laki selingkuhan Termohon membayar denda adat sekitar Rp. 8.000,000 (delapan juta rupiah);
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga kampung dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang Tua Termohon di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya tersebut karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama laki-laki selingkuhan Termohon tetapi saksi tahu orangnya dari Pasarwajo dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah berselingkuh karena saksi pernah menemukan Termohon berdua dengan laki-laki lain dalam sebuah kamar nomor 02 tepatnya di Penginapan Rahmat Baubau;
- Bahwa saksi menemukan Termohon dengan laki-laki selingkuhannya pada tanggal 1 Januari 2015 tepatnya pukul 08.00 malam;
- Bahwa saksi menemukan Termohon selingkuh karena pada malam kejadian tersebut saksi ditelepon oleh teman saksi yang bernama TEMAN SAKSI dan memberitahukan bahwa Termohon sedang bersama dengan laki-laki selingkuhannya di penginapan Rahmat setelah itu saksi dengan ditemani teman saksi yaitu TEMAN SAKSI II (saksi pertama) dan seorang anggota polisi, langsung menuju ke penginapan Rahmat dan benar adanya Termohon telah berada dalam sebuah kamar dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa setelah saksi berada di depan kamar Termohon kami mengetuk kamar namun tidak ada jawaban berselang antara 5 sampai 10 menit saksi dan teman mengetuk kembali dan ada jawaban dari dalam kamar dan setelah dibuka selingkuhan Termohon langsung melarikan diri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak bisa mengkapnya karena laki-laki tersebut langsung lari secepatnya dan kami hanya menemukan Termohon di dalam kamar dan langsung membawa pulang Termohon ke Sampolawa;

- Bahwa saksi hanya satu kali saja melihat Termohon selingkuh namun sebelumnya orang-orang di Kampung sudah tahu kalau Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 Januari 2015, setelah ditemukannya Termohon dengan selingkuhannya;
- Bahwa setelah pisah Pemohon pergi tinggal di rumah orang tuannya di Desa Bahari II sementara Termohon tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Desa Bahari III;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil dan kemudian setelah kejadian tersebut pihak keluarga dan tokoh adat mencari solusi atas peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga tidak berhasil akhirnya diputuskan penyelesaian melalui Pengadilan Agama Pasarwajo, sehingga pada saat pertemuan adat tersebut pihak keluarga laki-laki selingkuhan Termohon membayar denda adat sekitar Rp. 8.000,000 (delapan juta rupiah);

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tersebut, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka sekalipun tidak ada eksepsi Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* pihak Pemohon dan kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan bunyi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan akta Nikah telah diberi meterai secukupnya maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah maka telah terbukti bahwa para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan secara Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Pasarwajo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana Permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan jalan menasehatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di muka sidang sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak Oktober 2014 dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain dan puncaknya terjadi pada Januari 2015 dimana Termohon dipergoki berdua-duaan dengan laki-laki di kamar penginapan Rahmat kota Baubau akibatnya sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut secara yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan disamping itu pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim perlu lebih jauh mendalami secara saksama kebenaran dari dalil-dalil permohonan Pemohon guna mencari kebenaran formil dan materil perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yaitu berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/21/VI/2007 tertanggal 03 Februari 2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah alat bukti surat yang sempurna dan mengikat karena memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerduta, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sehingga terbukti dalil posita Pemohon pada poin 1 Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan tidak mempunyai halangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian adapun secara materil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah mengetahui mengenai peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada posita poin 2,3 dan 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 2 orang anak namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun di sebabkan Termohon telah selingkuh dengan Laki-laki lain, namun saksi-saksi Pemohon tidak kenal dengan laki-laki selingkuhan Termohon hanya mengetahui jika laki-laki tersebut orang Pasarwajo, saksi tidak pernah melihat pertengkaran, saksi-saksi juga mengetahui perselingkuhan Termohon sudah menjadi cerita dan rahasia dari orang – orang di kampung dan sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan lewat Handpone, dan saksi pernah satu kali memergoki/menemukan Termohon dengan laki-laki lain di dalam sebuah kamar di penginapan Rahmat Baubau kamar 02 pada tanggal 1 Januari 2015, sehingga sejak tanggal 2 Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil serta telah pula di adakan pertemuan adat sekitar bulan Februari 2015 sehingga pada waktu itu pihak keluarga laki-laki selingkuhan dari Termohon dikenakan denda adat sekitar Rp 8.000,000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi sebagaimana dalil permohonan Pemohon namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan penyebab tidak rukunnya Pemohon karena selingkuh dengan laki laki lain, jika dikonstruksikan dengan peristiwa yang terjadi dimana baik saksi pertama dan saksi kedua Pemohon pernah satu kali menemukan atau memergoki Termohon dengan seorang laki-laki di dalam sebuah kamar penginapan pada tanggal 1 Januari 2015, bahkan saksi mengetahui sudah menjadi rahasia dan cerita kampung tentang perselingkuhan Termohon, dan telah diupayakan untuk dirukunkan dan juga telah diadakan pertemuan adat sehingga pihak keluarga selingkuhan Termohon telah didenda adat sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut telah saling melengkapi dan mendukung karena peristiwa tersebut diketahui saksi dan dilihat maupun didengar secara langsung sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana maksud pasal 310 R.Bg dengan syarat peristiwa itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan jika Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil permohonannya Pemohon dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak akhir 2014 disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak tanggal 2 Februari 2015 setelah ditemukannya Termohon bersama laki-laki lain antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga dan tokoh adat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain sehingga keadaan ini, menimbulkan ketidakrelaan Pemohon. Karena dalam rumah tangga hubungan suami istri terlaksana adanya saling mencintai antara suami istri tanpa terbagi kepada pihak ketiga. Kehadiran pihak ketiga di dalam perjalanan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon memicu kegoncangan dan keretakan diantara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, Pemohon sejak ditemukannya Termohon di dalam sebuah kamar dengan laki-laki lain atau pihak ketiga sehingga sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri. Adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai dalam bentuk adu mulut disertai suara keras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi pisahnya Pemohon maupun Termohon setelah peristiwa ditemukannya Termohon dalam sebuah kamar penginapan adalah wujud dari perselisihan dan pertengkaran, ini merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon sejak 2 Februari 2015 antara keduanya sudah tidak tinggal bersama bahkan telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga maupun tokoh adat namun upaya tersebut tetap tidak berhasil sehingga fakta tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan di atas, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis Hakim mempertimbangkannya terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran Termohon pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamakan dengan cara menasihati Pemohon juga tidak berhasil. Justru Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun dengan Termohon dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma hukum dan norma agama maka Majelis Hakim berpendapat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat jika Pemohon menceraikan Termohon secara baik-baik sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketentraman baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami ACHMAD, N. S.HI., sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh AHMAD SYAOKANY, S.Ag., dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD., S.HI., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut, dengan ANDI PALALOI S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

t t d

AHMAD SYAOKANY, S.Ag.
Hakim Anggota

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI

Ketua Majelis

t t d

ACHMAD, N., S.HI.

ttd

Panitera Pengganti,

t t d

ANDI PALALOI S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00-
Jumlah Rp.		1.291.000,00-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)